



**P U T U S A N**

**Nomor 1987 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD FADLAN alias LAN bin MASPUR;**

Tempat lahir : Jambi ;

Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 31 Juli 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Kota Baru Indah RT 19 Blok B1  
Nomor 09, Kelurahan Kenali Besar,  
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kernek angkot ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa Ahmad Fadlan alias Lan bin Maspur dan Abdua Rigin Nata Saputra alias Gigin (dilakukan penuntutan secara terpisah), Tomi (DPO), Hendra Siregar alias Ucok alias Gondrong (DPO), Anton (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1987 K/PID.SUS/2013



lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Abdul Manaf atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BH.677MP Nomor Mesin 14D-188512 dan Nomor Rangka MH314D0028K188824 yang sebahagian atau seluruhnya milik saksi korban Yuana Risda bin Azwar atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Ahmad Fadlan alias Lan bin Maspur, Gigin (dilakukan penuntutan secara terpisah), Tomi dan Toso sedang duduk-duduk kemudian lewat Dicky (korban) kemudian dipanggil oleh oleh Toso "Ky...Ky... sini dulu" lalu Dicky datang dan bergabung dengan Terdakwa, lalu Gigin meminjam HP Dicky untuk main game, kemudian datang UCOK alias GONDRONG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio putih hitam dan memanggil Terdakwa dan GIGIN, lalu Terdakwa dan Gigin mendekati Ucok alias Gondrong dan berkata "Oi" kamu duplikatin dulu kunci motor korban sambil memberikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) "Kegek kamu kasih ke aku di sini lagi, lalu Ucok pergi setelah itu Terdakwa menyuruh DIKKY (korban) untuk membeli rokok dan memberikan uang Rp6000,00 (enam ribu rupiah) dan saat Dikky pergi beli rokok, Gigin mengatakan pada TOSO "Kau pegang dulu HP ni, kagek kalau kami bale baru kamu kamu kasih pada Dikky" lalu GIGIN memberikan HP tersebut pada TOSO, tidak lama kemudian Dikky datang dan berkata pada GIGIN "Bang mana HP aku" lalu GIGIN menjawab "HP kau tadi dibawak lari samo abang si Alan, udah gini be, biar kami jemput HP tu, abang pinjam motor kau dulu" lalu Dikky memberikan kunci motornya pada GIGIN lalu Terdakwa dan Gigin mau pergi Tomi memanggil "Kamu mau kemano" Mau pergi sebentar ngambil HP "Kemano" lalu jawab Gigin "ke Tugu Juang" lalu Tomi berkata "Aku numpang oi, mau sol sepatu dekat tugu juang kan satu arah "kemudian Terdakwa, Gigin dan Tomi pergi berbonceng tiga menggunakan motor Dikky (korban), kemudian Terdakwa mengantarkan Tomi ke tempat sol sepatu dan meninggalkan Tomi, lalu Terdakwa dan Gigin pergi ke tempat kunci di dekat salon sebelum tugu juang untuk menduplikatkan kunci motor Dikky (korban) setelah  $\pm$  1,5 (satu setengah) jam Terdakwa selesai menduplikatkan kunci tersebut dan setelah dites ternyata sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa pergi menjemput Tomi di tempat sol sepatu lalu pulang ke Pos



Poldas, namun sebelum sampai di Pos Poldas Terdakwa memberhentikan motor dan mengatakan " Ini lobang duit Ngab " sambil memperlihatkan kunci swis motor yang telah diduplikat dan saat itu Tomi langsung berkata " Aku dak berani " dan Gigin berkata " Aku ngikut bae mano baeknyo " dan Terdakwa berkata " NGIKUT BAE-LAH, UCOK NAK NGAMBEKNYO NI " lalu Tomi berkata main cantik baelah, atur di kamu-kamu lah, setelah mereka bertiga sepakat kemudian melanjutkan perjalanan ke Pos Poldas menemui Toso dan Dicky (korban), dan langsung duduk-duduk sambil ngobrol bersama lalu saat Dicky mendekati Gigin sambil berkata " Bang mano HP aku bang " lalu Gigin menjawab " UDAH ABANG AMBIL TU, ABANG KASIH KE TOSO" lalu TOSO memberikan HP tersebut pada Dicky, dan tidak lama kemudian datang Ucok alias Gondrong langsung mendekati Terdakwa dan Gigin dan Tomi lalu berkata mano kunci Tu lalu Terdakwa memberikan kunci duplikat tersebut pada Ucok alias Gondrong, kemudian Ucok berkata pada Terdakwa "Kagek kamu bawa Yo motor korban ke rumah sakit, nanti alasan kamu bilang be cari mamak kau di rumah sakit" lalu Gigin berkata kau dengan siapa, pakai motor apo? , lalu jawab Ucok " Aku dengan ANTON, pakai motor Mio aku kata Ucok lalu pergi, kemudian Gigin berkata pada Dicky (korban) ) " KY, KAWANI AKU DULU KE RUMAH SAKIT, AKU MAU CARI MAMAK AKU YANG SAKIT DI RUMAH SAKIT " lalu jawab Dicky " Lamo dak bang, lalu jawab Gigin " IDAK" dan dijawab Dicky "Lo lah bang" kemudian Terdakwa, Gigin dan Dicky pergi ke rumah sakit kemudian mereka bertiga masuk ke rumah sakit sambil berpura-pura melihat-lihat ke setiap ruangan kemudian tidak berapa lama " Ucok memberi kode dengan mengirim SMS ke HP Gigin yang isinya " Udah selesai Ngab" lalu Terdakwa memperlihatkan SMS tersebut pada Terdakwa lalu Gigin memberikan kunci korban dan menyuruh korban agar pulang dan sewaktu korban mau mengambil motor di parkirannya ternyata motor korban sudah tidak ada lagi sehingga korban melaporkan ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 12 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fadlan alias Lan bin Maspur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1987 K/PID.SUS/2013



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Fadlan alias Lan bin Maspur berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna putih list merah tanpa nomor plat dan STNK nya;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna kuning hitam merek "OVIEDO" ;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna hijau hitam merk " ARISTAE" ;
  - 1 (satu) helai baju koko lengan panjang warna hitam merk Mells Internasional";
  - 1 (satu) unit handphon Sanberry warna putih ;Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara Abdua Rigin Nata Saputra ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 111/Pid.B.AN/ 2012/PN.Jbi tanggal 19 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FADLAN alias LAN bin MASPUR sebagai tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari dalam rumah tahanan negara sejak putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih list merah tanpa nomor plat dan STNK;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna kuning hitam merek "Oviedo " ;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna hijau hitam merk "Aristae" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju koko lengan panjang warna hitam merk "Mells International";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diajukan dalam berkas perkara Abdua Rigin Nata Saputra;

- 1 (satu) unit handphone Sunberry warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/akta pid/2012/PN JBI yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 10 April 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1987 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan :

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19, dicantumkan antara lain :  
"Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan kebenaran, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi";
- Beberapa yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas :
  - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan dicantumkan antara lain : "Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut ;
  - 2) Putusan Mahkamah Agung Register 892/K/Pid/83 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;
  - 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 532/K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985 menyatakan bahwa putusan babas tidak dapat dimintakan banding tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi ;
  - 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449/K/Pid/84 tanggal 2 September 1988 menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;
  - 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449/K/Pid/84 tanggal 8 Mei 1985 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu Jaksa langsung menyatakan permohonan kasasi ;

Terhadap putusan bebas yang tidak murni Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Putusan Bebas Tidak Murni sebagaimana M.H. Silaban, S.H dalam bukunya "Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana" halaman 350 yang menyatakan "Pada hakekatnya putusan bebas tidak murni adalah suatu putusan yang sebenarnya tidak bebas tetapi terselubung oleh putusan bebas. Hakim memutus bebas karena Hakim salah dalam menerapkan hukum. Putusan bebas murni dapat terjadi karena dua hal yaitu :

Pertama, karena Hakim salah menerapkan hukum, umpamanya di pemeriksaan di sidang ternyata perbuatan Terdakwa cedera janji atau penipuan atau penggelapan, jadi putusannya seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi Hakim memutus bebas, jadi putusan tersebut lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung oleh putusan bebas;

Kedua, karena Hakim salah dalam menerapkan hukum, maka dia berpendapat salah satu unsur tidak terbukti dan karenanya diputus bebas. Apabila penerapan hukum tepat maka unsur tersebut akan dinyatakan terbukti dan perbuatan Terdakwa akan dinyatakan terbukti bukan bebas. Jadi putusan bebas itu adalah putusan pemidanaan yang terselubung oleh putusan bebas " ;

Dan pendapat Leden Marpaung, SH, dalam "Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya", terbitan Sinar Grafika 1994, halaman 67 yang menyatakan : "Keberatan-keberatan kasasi/alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan tentang sifat tidak murni putusan bebas tersebut misalnya pembebasan tersebut didasarkan pada "penafsiran yang keliru" terhadap sebutan/unsur tindak pidana yang didakwakan";

Bagaimana pembuatan memori kasasi untuk putusan bebas tidak murni karena di dalamnya ada penafsiran/penerapan hukum yang salah ?;

M.H. Silaban, S.H dalam bukunya "Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana" halaman 360 menyatakan: "Berbeda dengan memori kasasi terhadap putusan bebas yang dinilai lepas dari segala tuntutan, yang harus lebih dulu membuktikan putusan bebas itu sebagai putusan lepas dari hukum, maka memori kasasi terhadap putusan bebas tidak murni yang terakhir ini (adanya penerapan hukum yang salah), langsung saja menunjuk kesalahan penerapan hukum yang mengakibatkan Judex Facti berpendapat tidak terbukti unsur tindak pidana yang didakwakan... " ;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, menurut Pemohon Kasasi putusan Hakim Anak Nomor 111 Pid.B.An/2012/PN.Jbi tanggal 19 Maret 2012 tersebut ternyata bukanlah Putusan Bebas Murni (Vrijspraak) tetapi adalah putusan Bebas Yang Tidak

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1987 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murni, karena Hakim Anak dalam pertimbangannya putusannya halaman 21 sampai halaman 24 .....

“ Bahwa saksi Abdua Rigin Nata Saputra dan Terdakwa membantah dan mencabut keterangan masing-masing sepanjang menyangkut tentang keterlibatan Terdakwa tentang perbuatan mengambil barang bukti in casu sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut, dengan alasan bahwa keterangan tersebut dibuat karena sebelumnya saksi Abdua Rigin Nata Saputra dan Terdakwa dipukul dengan sandal oleh seorang Polisi yang bernama Ibeng ketika sedang diperiksa di kantor Polsek Kota Baru;

" Bahwa di persidangan saksi Verbalissan Julia Rachman menerangkan bahwa saksi tidak ada membuat tekanan dan paksaan kepada saksi Abdua Rigin Nata Saputra dan Terdakwa ketika diperiksa di kantor Polsek Kota Baru, akan tetapi saksi Verbalissan tersebut menerangkan bahwa pada waktu saksi Abdua Rigin Nata Saputra dan Terdakwa diperiksa, keduanya tidak didampingi oleh orang tua masing-masing, sedangkan tanda tangan ayah Terdakwa dan ibu Abdua Rigin Nata Saputra sebagaimana dimuat dalam BAP ditandatangani oleh yang bersangkutan di rumah masing-masing orang tua saksi Abdua Rigin Nata Saputra dan Terdakwa;

Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, saksi Abdua Rigin Nata Saputra dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum diperiksa oleh penyidik pembantu in casu Julia Rachman, keduanya dipukul oleh Polisi yang bernama Ibeng dengan mempergunakan sandal, dan di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi Abdua Rigin Nata Saputra sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik yang didiktekan kepada Terdakwa, keadaan-keadaan tersebut berimplikasi Terdakwa dan saksi Abdua Rigin Nata Saputra merasa takut dan memberikan keterangan dan menuruti apa yang dikehendaki oleh Penyidik in casu saksi Julia Rachman ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan memperhatikan keterangan ayah Terdakwa dan ibu saksi Abdua rigin Nata Saputra di persidangan, ketika diperiksa oleh penyidik, ternyata keduanya tidak didampingi oleh orang tuanya masing-masing dan keterangan yang dibuat oleh penyidik pembantu in casu saksi Verbalissan Julia Rachman sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ditandatangani oleh ayah Terdakwa dan ibu saksi Abdua Rigin Nata Saputra di rumah masing-masing atas permintaan saksi Julia Rachman setelah berita acara pemeriksaan atas saksi Abdua Rigin Nata Saputra dan Terdakwa selesai dibuat ;

Bahwa keadaan-keadaan di atas dipandang oleh pengadilan dapat menimbulkan kesan traumatis pada diri saksi Abdua Rigin Nata Saputra dan Terdakwa dimana





setelah keduanya dipukul sebelum diperiksa oleh Penyidik Julia Rachman, menimbulkan suatu keadaan yang sedemikian rupa yang berimplikasi kepada timbulnya rasa takut di dalam saksi Abdua Rigin Nata Saputra dan Terdakwa ketika diperiksa oleh penyidik, dan efeknya adalah keduanya menuruti apa yang dikehendaki oleh penyidik untuk mempercepat proses pemeriksaan, dengan demikian maka pengadilan berkeyakinan bahwa keduanya memberikan keterangan dalam keadaan takut dan tidak bebas;

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Tomy ketika Terdakwa, Tomy dan teman-temannya lain-lain berkumpul bersama di Pos Poldas untuk mempersiapkan malam Tahun baru;

Bahwa keterangan Terdakwa yang menerima uang tersebut tanpa didukung alat bukti yang lainnya tidaklah cukup untuk membuktikan tentang keikut- sertaan Terdakwa dalam kesepakatan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul bersama dengan saksi Abdua Rigin Nata Saputra, Tomy dan Ucok alias Gondrong (DPO) dan yang lainnya....sehingga unsur ad. 2 tidak terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, menurut Pemohon Kasasi putusan Hakim Anak tersebut ternyata bukanlah Putusan Bebas Murni (Vrijspraak) tetapi adalah putusan Bebas Yang Tidak Murni karena Majelis Hakim keliru/salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam penafsiran unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain" yang mana perbuatan Terdakwa ada tapi menurut Hakim Anak belum dapat dikualisir sebagai perbuatan " keikutsertaan Terdakwa dalam kesepakatan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul sehingga putusan tersebut seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging)" ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut sudah masuk dalam kualifikasi mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan alasan :

Keterangan saksi SANDI SANTOSO bin BAMBANG ASRIANTO di persidangan menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Gigin, Tomy dan Agus duduk-duduk di Pos Poldas kemudian lewat Dicky (korban) dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna hitam lalu saksi menaggil dengan berkata " DICKY"

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1987 K/PID.SUS/2013



dan dicky berhenti dan membelok dan bergabung dengan saksi dan temannya lalu saksi minta uang pada Dicky namun Dicky tidak memberikannya dengan berkata kalau Dicky tidak punya uang lalu saksi mengambil handphone Dicky yang ada di dalam keranjang motor dekat stang lalu Tomy menyuruh Dicky untuk membeli rokok dan memberikan uang pada Dicky Rp6000,00 (enam ribu rupiah) lalu Dicky pergi membeli rokok dengan menggunakan motornya dan saat Dicky membeli rokok Tomy mengatakan pada saksi " SO TAHAN TULU HP DICKY" tidak berapa lama, datang Dicky membawa rokok lalu memberikannya pada Tomy setelah itu Dicky berkata " MANA HP AKU " lalu Tomy berkata pada Dicky " HP KAU DIAMBIL ORANG LARI KE ARAH SANO" sementara HP tersebut tidak diambil orang melainkan ada dikantongi oleh saksi dan HP tersebut sudah di off-kan;

- Bahwa benar mendengar hal tersebut Dicky (korban) mengajak saksi Toso untuk mencari budak yang mengambil HP korban dan saksipun dibonceng oleh korban keliling di seputaran lorong aksih yang berjarak dari tempat saksi ngumpul 600 meter dan kembali lagi ke tempat ngumpul lalu ada SMS masuk dari Terdakwa ke kartu HP TOMY yang saat itu dimasukkan ke HP saksi Toso berbunyi "TOM BISA JEMPUT AKU DAK" lalu saksi memperlihatkan SMS tersebut pada TOMY lalu Tomy meminjam sepeda motor korban dengan alasan mengejar orang yang ngambil HP tersebut, kemudian Tomy dan Gigin pergi membawa motor korban ± 2 jam dan pulangny datang bertiga bersama dengan Terdakwa ;

Bersesuaian keterangan DICKY MAHENDRA BIN INDRA CHANDRI di persidangan menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 14.00 WIB saksi mau ke rumah teman saksi dan melintas di depan Pos Poldas lalu saksi dipanggil oleh Toso sehingga saksi berhenti dan ikut berkumpul di Pos Poldas tersebut lalu TOSO minta uang saksi dan saksi mengatakan tidak ada uang lalu TOSO mengambil handphone saksi yang saksi letakkan di keranjang yang ada dekat stang motor milik saksi lalu Tomy menyuruh saksi untuk membeli rokok dengan memberikan uang sebesar Rp6000,00 dan ketika kembali membeli rokok, saksi meminta HP milik saksi pada Tomy namun Tomy berkata "HP kau diambil orang, abang pinjam motor kau dulu, biar abang kejar orangnya" ;
  - Kemudian saksi memberikan sepeda motor tersebut pada Tomy karena saksi ingin HP saksi kembali lalu Tomy dan Gigin pergi dan saksi menunggu selama ± 2 jam lalu Tomy dan Gigin datang bersama Terdakwa lalu saksi



mendekati Tomy dan meminta HP saksi dengan berkata " BANG MANO HP AKU" lalu dijawab TOMY " SUDAH ABANG KASIH TADI SAMA TOSO" dan berkata "SO, MANO HP YANG ABANG KASIH KE KAU TADI" BALEKAN KE DIO BE" lalu HP tersebut diberikan Toso pada saksi;

- Pada saat saksi mau pulang, Gigin minta tolong pada saksi supaya mengantar Gigin dan Terdakwa ke rumah sakit dengan alasan melihat Ibu Gigin yang sakit di rumah sakit Abdul Manaf ;
- kemudian saksi pergi mengantar Gigin dan Terdakwa ke rumah sakit Abdul Manaf bonceng tiga dan memarkirkan sepeda motor mio tersebut di parkiran lalu mereka bertiga ke lantai III, setelah sampai di lantai III Gigin menyuruh saksi dan Terdakwa untuk tidak ikut mencari ibunya dan menyuruh menunggu di ruang tunggu selama  $\pm$  15 menit Gigin datang dan menyuruh saksi pulang sedangkan Gigin dan Terdakwa dengan alasan masih mencari ibu Gigin yang sakit;
- Pada saat saksi mau mengambil motornya ternyata tidak ada lalu saksi bertanya pada satpam apakah melihat motor saksi yang di parkir tadi dan satpam tersebut mengatakan melihat ada dua orang membawanya namun mereka mempunyai kunci lalu saksi pergi mencari Gigin dan Ahmad Fadlan ke lantai III namun Gigin dan Ahmad Fadlan tidak ada lagi;
- Kemudian saksi minta tolong pak satpam untuk menghubungi mama saksi melalui handphone satpam tersebut dan mengabarkan kalau sepeda motor Mio yang dibawa oleh saksi telah hilang;
- Setelah mama saksi sampai di rumah sakit Abdul Manaf saksi menceritakan pada ibunya kalau saksi mengantarkan dua orang teman TOSO yang saksi tidak tau namanya ke rumah sakit lalu satpam mengatakan kalau yang membawa motor milik saksi mempunyai kunci sehingga saksi menceritakan bahwa sebelum ke rumah sakit motor saksi dipinjam oleh Gigin dan Tomy selama  $\pm$  dua jam, sehingga saksi dan mama saksi pergi ke rumah TOSO untuk menanyakan mereka dan dimana alamat rumahnya namun saat itu TOSO tidak di rumah sehingga saksi mengajak Mama saksi ke Pos Poldas yang tidak jauh dari rumah TOSO ternyata GIGIN, Terdakwa dan Toso berada di Pos Poldas sehingga saksi mengatakan pada mama saksi "Itu mama orangnya" ;
- Bahwa benar kemudian saksi dan mama saksi mendekati Gigin dan Terdakwa dan mama saksi berkata " DEK, SIAPO YANG NGAMBEL MOTOR IBU,

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1987 K/PID.SUS/2013



BALEKAN LA DEK" lalu Gigin menjawab " DAK TAU BU " lalu mama saksi langsung mengajak Gigin dan Terdakwa ke rumah sakit Abdul Manaf menemui Satpam dan bertanya "PAK, INI DAK ORANGNYA YANG NGAMBIL MOTOR ANAK YANG DIPAKAI ANAK SAYA TADI PAK?" (sambil menunjuk Gigin dan Terdakwa) lalu dijawab pak satpam " BUKAN BU, YANG AMBIL MOTOR MIO TADI TINGGI KULITNYA HITAM, RAMBUT AGAK PANJANG KERITING, TAPI DIO PUNYA KUNCINYO BU ";

Bersesuaian keterangan ABDUA RIGIN NATA SAPUTRA ALIAS GIGIN BIN RUSDI di persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi dan Tomy pergi membawa motor korban ± 2 jam dan pulanginya datang bertiga bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa, Tomy dan saksi Gigin sampai di Pos Poldas datang Ucok mendekati Tomy, Terdakwa dan Gigin dan berkata "Mana kunci itu " kemudian saksi memberikan kunci duplikat tersebut pada Ucok lalu mengatakan " KAGEK KAMU BAWAK YO MOTOR INI KE RUMAH SAKIT KAGEK ALASAN KAMU BILANG BAE CARI MAMA KAU KE RUMAH SAKIT" yang saat itu Terdakwa mendengar dan mengetahui kalau ibu saksi tidak sakit ;
- Kemudian saksi berkata pada Dicky " Ky, kawani aku ke rumah sakit " lalu jawab korban " Lamo dak bang" lalu saksi jawab idak, kau cuma ngantar bae, lalu jawab Dicky "Iyo lah Bang" kemudian saksi dan Terdakwa beserta korban pergi ke rumah sakit ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah sakit Abdul Manaf, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan naik ke lantai III kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan korban untuk menunggu di ruang tunggu saja agar rencananya tidak diketahui dan Terdakwa menemani korban ngobrol supaya korban tidak minta pulang, kemudian saksi pergi ke pojok menggunakan HP Terdakwa meng SMS Ucok bahwa mereka sudah di rumah sakit, setelah kurang lebih 15 menit saksi menerima SMS yang isinya "Udah selesai Bang" kemudian saksi mendekati korban dan Terdakwa lalu saksi memberikan kunci motor pada korban dan menyuruh korban pulang sedangkan saksi dan Terdakwa pura-pura atau beralasan masih mencari orang tua saksi , ternyata saksi dan Terdakwa pulang lewat belakang rumah sakit;
- Bahwa benar pada sorenya sekira jam 17.00 WIB, teman saksi yang bernama Anton datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah dengan mengatakan " AKU NAK JUAL MOTOR TU KE BAHAR" lalu saksi menjawab " ATUR LA DIKAU TON " lalu Anton pergi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi pergi ke Pos Poldas ngumpul bersama Terdakwa dan Toso tidak lama kemudian datang Dicky dan orang tua Dicky untuk menanyakan bagaimana hilangnya motor tersebut dan jawab Terdakwa dan saksi saat itu tidak tahu ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 18.30 WIB saksi ke Pos Poldas kemudian saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman yang lain sedang mengupas kulit jagung dan ngesot ayam yang dipersiapkan untuk malam tahun baru, tidak lama kemudian Tomi berkata " Kita pindah ke ruko be, di sini nggak enak pinggir jalan" lalu saat itu saksi berkata " AKU NYUSUL OI" lalu saksi pulang ke rumah menunggu ibu saksi pulang kerja;

Bahwa sekira jam 21.00 WIB Tomy meng SMS saksi " GIN KESINI LA, NI NA DUIT KAU ADO" lalu saksi balas " IYO LAH, TAPI AKU NGGAK BISA LAMA-LAMA, HABIS NGAMBIL DUIT AKU BALEK, SOALNYA DI RUMAH DAK ADO YANG JAGA ADIK AKU KARENA MAMA AKU BELUM BALEK " kemudian saksi mendapat uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bersesuaian keterangan Ahmad Fadlan alias Lan bin Maspur di persidangan menerangkan :

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa, Gigin dan korban ke rumah sakit Abdul Manaf dan yang membawa sebada motor tersebut adalah Gigin sedangkan yang tengah adalah korban dan yang paling belakang adalah Terdakwa, kemdian Gigin memarkirkan sepeda motor tersebut dan naik ke lantai III kemudian Gigin menyuruh Terdakwa dan korban untuk menunggu di ruang tunggu saja;
- Bahwa setelah lebih kurang 15 menit datang Gigin dan menyerahkan kunci motor korban dan menyuruh korban untuk pulang sedangkan Terdakwa dan Gigin beralasan masih mencari ibu Gigin yang sakit ternyata Terdakwa dan Gigin pulang lewat belakang rumah sakit. Bahwa pada saat Terdakwa ngumpul di Pas Poldas bersama Gigin dan Toso tidak lama kemudian datang orang tua Dicky dan Dicky untuk menanyakan bagaimana hilangnya motor tersebut dan jawab Terdakwa dan Gigin tidak tahu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ke Pos Poldas dan di sana sudah ada TOMI sudah ada

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1987 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama dengan teman yang lain sedang mengupas kulit jagung lalu Terdakwa bergabung kemudian datang Gigin ikut ngumpul dan tidak lama kemudian Tomi berkata " Kita pindah ke ruko be, di sini nggak enak pinggir jalan" lalu saat itu Gigin berkata " AKU NYUSUL OI" lalu saksi pulang ke rumah menunggu ibu saksi pulang kerja dan yang lainnya ke ruko Tomy;

- Bahwa setelah di ruko datang Ucok memberikan uang pada Tomy lalu Tomi meng SMS Gigin supaya datang ke Ruko Tomi lalu Gigin diberi uang Rp200.000,00 sedangkan Terdakwa diberi uang Rp100.000,00 dan di persidangan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa tidak tahu kalau uang Rp100.000,00 tersebut dari hasil penjualan motor Dicky yang telah hilang, dan saat itu Terdakwa tanya sama Tomi uang apa ini dan jawab Tomi ambillah dan uang tersebut diambil Terdakwa dan uangnya sudah habis untuk beli rokok dan keperluan Terdakwa;

Sehingga dari uraian di atas didapat suatu alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa Ahmad Fadlan alias Lan bin Maspur dan Abdua Rigin Nata Saputra alias Gigin (dilakukan penuntutan secara terpisah), Tomi (DPO), Hendra Siregar alias Ucok alias Gondrong (DPO), Anton (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 16.00 WIB telah ada bersekutu untuk mengambil sepeda motor Dicky (korban) dengan membagi tugas, tugas Terdakwa dan Rigin untuk membawa sepeda motor ke rumah sakit dengan alasan Terdakwa dan Gigin mau melihat ibu Gigin yang sedang sakit sehingga korban saat itu mau mengantarkan Terdakwa dan Gigin, dan saat di lantai III Rumah Sakit Abdul Manaf peran Terdakwa adalah menemani korban supaya tidak cepat pulang sementara Gigin dengan alasan mencari ibunya yang sedang dirawat ternyata di pojok rumah sakit untuk meng SMS pada Ucok bahwa mereka sudah ada di rumah sakit, setelah  $\pm$  15 menit Gigin mendapat balasan SMS yang isinya " Sudah selesai NGAB " lalu Gigin menemui Terdakwa dan korban lalu Gigin memberikan kunci motor milik korban dan menyuruh korban pulang sedangkan Terdakwa dan Gigin beralasan masih mencari Ibu Gigin ternyata Terdakwa dan Gigin pulang dari belakang rumah sakit, sehingga saat korban mengetahui kehilangan motor dan satpam mengatakan ada dua orang yang membawa sepeda motor korban dan mereka mempunyai kunci kontak kemudian korban kembali mencari Terdakwa dan Gigin namun sudah tidak ada dan setelah dua hari setelah kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 pada malam Tahun Baru saat Terdakwa, Tomi dan teman lainnya ngumpul di ruko Tomi datang Ucok memberikan uang pada Tomi kemudian Tomi meng SMS Gigin supaya datang



mengambil uang bagiannya dan Tomi memberikan uang Rp200.000,00 pada Gigin sedangkan Terdakwa Tomi memberikan uang Rp100.000,00 sehingga menurut Pemohon Kasasi bahwa Terdakwa telah ikut serta mengambil sepeda motor korban (Dicky) sehingga unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Bahwa saat di persidangan Terdakwa mengaku memberikan keterangan karena dipukul sehingga Terdakwa mengakui perbuatan yang sesuai di dalam BAP, dan menurut pendapat apa yang ada diperiksa Terdakwa oleh Penyidik;

- Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 19 Agustus 1985, Nomor 1043/K/Pid/1985, bahwa "pencabutan keterangan Terdakwa di muka penyidik, dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa, karena dipukuli, tidak dapat dibenarkan, sebab menurut pemeriksaan di muka persidangan, tidak dapat bukti-bukti bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tingkat penyidikan, telah dilakukan kekerasan dan semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dibacakan kembali kepadanya, sehingga pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa";

Bahwa selain yurisprudensi tersebut, sesuai pula dengan yurisprudensi yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 dalam perkara 1. Ilyas Soetan Madjo Lelo, II. Boerhanoedin Soetan Madjo Lelo III. Soekoer Malim Soetan, yang menyatakan : "Pengakuan-pengakuan para tertuduh I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh ";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 KJKr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dalam perkara Achmadi, yang menyatakan: "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Judex Facti/Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kemudian membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tidak tepat karena putusan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1987 K/PID.SUS/2013



Bahwa meskipun Terdakwa di persidangan telah mencabut keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, akan tetapi pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, sehingga keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dapat dijadikan bukti “petunjuk” untuk menentukan apakah Terdakwa terlibat atau tidak dalam pencurian sepeda motor tersebut;

Bahwa dari fakta hukum di persidangan diperoleh pula “petunjuk” kalau Terdakwa berperan untuk menemani saksi korban supaya tidak cepat pulang ketika berada di Rumah Sakit Abdul Manaf ;

Bahwa dari bukti-bukti “petunjuk” tersebut dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Tomi begitu saja tanpa menanyakan untuk apa dan dari mana sumber uang tersebut;

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dalam tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Negeri Jambi Nomor 111/Pid.B.AN/2012/PN.Jbi tanggal 19 Maret 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** selaku Ketua Majelis, dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti dan tidak mengetahui adanya rencana dari teman-temannya yang bernama Abdua Rigin Nata Saputra alias Gigin bin Rusdi, Tomy, Ucok alias Gondrong dan Anton (DPO) yang melibatkan temannya yang bernama Sandi Santoso untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul milik korban yang bernama Dicky Mahendra, karena Terdakwa saat itu di rumahnya dan tidak mengetahui adanya kesepakatan teman-temannya in casu untuk mengambil sepeda motor milik korban Dicky ;

Bahwa oleh karenanya tidak terdapat unsur kesalahan Terdakwa dalam kasus in casu, maka kepadanya harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1987 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 111/Pid.B.AN/ 2012/  
PN.Jbi tanggal 19 Maret 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD FADLAN alias LAN bin MASPUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum lewat waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih list merah tanpa nomor plat dan STNK;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna kuning hitam merk "Oviedo" ;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna hijau hitam merk "Aristae" ;
  - 1 (satu) helai baju koko lengan panjang warna hitam merk "Mells International";
  - 1 (satu) unit handphone Sunberry warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abdua Rigin Nata Saputra;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 oleh Dr.H.M. Imron Anwari,S.H., SpN.,M.H., Ketua Kamar Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-anggota,  
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1987 K/PID.SUS/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)